

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki perekonomian yang berkembang didukung dengan transportasi yang maju. Pelaksanaan kegiatan ekonomi atau pun kegiatan yang lain dalam kehidupan masyarakat sekarang yang telah maju dari segala sektor, tentunya tidak terlepas dari kebutuhan sarana transportasi terutama kendaraan bermotor. Tuntutan mobilitas yang tinggi membuat dalam menjalankan kegiatan kehidupan bermasyarakat selalu membutuhkan transportasi. Transportasi sendiri dapat dilakukan melalui jalan darat, laut maupun udara, dengan demikian keberadaan sarana transportasi yang praktis dan efisien khususnya sarana angkutan darat sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Sarana transportasi khususnya transportasi darat paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah yang berwujud kendaraan bermotor, karena sangat memudahkan dari segi kecepatan dan efisiensi untuk mencapai tujuan. Namun bagi sebagian masyarakat Indonesia bukanlah hal yang mudah. Hal tersebut menjadi kendala bagi sebagian masyarakat dikarenakan masyarakat dituntut untuk menyediakan anggaran biaya yang cukup besar, baik untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut maupun melakukan perawatan atas sarana transportasi yang dibutuhkan.

Atas keadaan tersebut, tentang pemenuhan kebutuhan masyarakat atas sarana transportasi bagi yang membutuhkan, dan adanya jasa angkut umum yang tidak bisa memenuhi kebutuhan mobilitas sebagai masyarakat maka terbukalah

peluang bagi usaha persewaan kendaraan bermotor. kegiatan usaha tersebut didasari atas adanya perbuatan sewa menyewa, yang diawali dengan adanya kesepakatan sehingga terjadinya suatu perjanjian. dalam suatu perjanjian sewa menyewa harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi :

1. Kesepakatan para pihak yang terlibat
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

keempat syarat sahnya perjanjian tersebut wajib terpenuhi dalam perjanjian, salah satunya adalah perjanjian sewa menyewa. Apabila keempat syarat sah tersebut tidak dapat dipenuhi oleh para pihak maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Sewa menyewa merupakan hal yang lumrah terjadi dilakalangan masyarakat indonesia, selain digunakan sebagai ladang berbisnis juga merupakan suatu bentuk kepedulian sosial antar sesama masyarakat yang kemudian dapat dikatakan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu solusi kepedulian sosial apabila dilihat dari kegunaan dan manfaat atas barang yang disewakan. Perjanjian sewa menyewa menimbulkan hak dan kewajiban antara penyewa dan yang menyewakan. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh penyewa sedangkan kewajiban penyewa adalah membayar harga sewa.¹. Dalam perjanjian sewa menyewa mobil pihak penyewa atau konsumen harus bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kerugian yang timbul pada

¹ Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, Jakarta: Citra Aditya Bakti, h. 40

barang yang disewa sebagaimana termakhtub dalam Pasal 1564 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “Penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang disewakan selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi diluar kesalahannya” Penyalahgunaan mobil yang disewa selain menyebabkan kerugian terhadap perusahaan rental mobil juga mengakibatkan kerugian pada masyarakat akibat dari ketidaktahuannya bahwa mobil yang dijadikan jaminan untuk suatu transaksi pinjam uang (gadai) adalah mobil rental sehingga ketika pinjaman jatuh tempo, mobil tidak dapat ditarik karena bukan milik peminjam uang (penyewa mobil), namun milik perusahaan rental mobil.

Mengenai bentuk kegiatan usaha persewaan yang di dalamnya terdapat kesepakatan dari para pihak, dikenai sebagai perjanjian sewa menyewa. perjanjian sewa menyewa diatur dalam pasal 1548 kitab undang - undang hukum perdata, yang berbunyi sebagai berikut :

“sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. orang dapat menyewakan berbagai jenis barang baik yang tetap maupun yang bergerak”. Berkaitan dengan hal tersebut, unsur-unsur yang tercantum dalam sewa menyewa sebagaimana diatur dalam pasal 1548 KUHPerdata tersebut adalah:

- a. Adanya pihak yang menyewakan dari pihak penyewa.
- b. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak

- c. Adanya subjek sewa menyewa yaitu barang (baik barang bergerak maupun tidak bergerak).
- d. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan kenikmatan kepada pihak yang menyewa atas suatu benda dan lain-lain.
- e. Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan.

Karena prospek yang cerah, sekarang ini banyak bermunculan bidang persewaan, antara lain bidang jasa penyewaan mobil atau sering disebut rental mobil salah satunya di CV. Septiyan Jaya Ponorogo. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat untuk sarana transportasi sangat diperlukan dalam menunjang aktivitas, terutama dalam mempermudah usaha dan pada dasarnya manusia dituntut untuk memenuhi kepentingan (kebutuhannya). Karena keterbatasan kemampuan yang berbeda-beda tidak sedikit orang yang lebih cenderung memilih jasa penyewaan mobil untuk mempercepat sistem kerja guna mempersingkat waktu dengan hasil yang maksimal. Rental adalah penyewaan sesuatu. Penyewaan adalah sebuah persetujuan dimana sebuah pembayaran dilakukan atas penggunaan suatu barangatau properti secara sementara oleh orang lain. Barang yang dapat disewa bermacam-macam, tarif dan lama sewa juga bermacam-macam. Rumah umumnya disewa dalam satuan tahun, mobil dalam satuan hari, permainan komputer seperti PlayStation disewa dalam satuan jam.²

Penggunaan mobil rental oleh penyewa mobil diawali dengan terikatnya perusahaan pelayanan rental mobil dengan penyewa mobil dalam perjanjian sewa

² Ahmad Wardi Muslich, 2010, Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah, hal. 332.

menyewa mobil untuk jangka waktu tertentu baik dengan atau tanpa diberikan jaminan oleh penyewa mobil kepada perusahaan pelayanan rental mobil, yang mana di dalam perjanjian rental mobil, pihak-pihak yang tidak memberikan jaminan tidak kepada semua orang atau korporat yang menyewa mobil, melainkan hanya kepada orang-orang tertentu biasanya hanya kepada keluarga dekat atau orang-orang yang dianggap oleh perusahaan rental mobil dapat dipercaya, sedangkan yang menggunakan jaminan biasanya jaminan yang di pakai antara lain meliputi, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan motor milik sang penyewa tersebut, yang berakibat timbulnya suatu perikatan.

Dapat diketahui bahwa ada satu pihak yang menyewakan mengingatkan diri untuk memberikan kenikmatan berupa suatu barang kepada pihak lain yaitu penyewa selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disepakati. maka dalam suatu perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor para pihak harus mengetahui secara jelas mengenai hak dan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing yang ada dalam isi perjanjian sewa menyewa. dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor, pemberi sewa mobil selaku kreditur berkewajiban menyerahkan barangnya berupa sebuah mobil dengan harga senilai puluhan hingga ratusan jutanya kepada penyewa atau debitur selama beberapa jam, hari, minggu, bulan, bahkan tahun. akan tetapi dalam praktik perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor ini tentu tidak semuanya berjalan dengan lancar. terkadang pihak yang menyewa tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. tidak terpenuhinya kewajiban tersebut disebabkan karena adanya kelalaian atau kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar masing-

masing pihak. dengan kata lain disebabkan oleh wanprestasi.³

Akan tetapi dalam kenyataannya perjanjian sewa menyewa tidak semua perjanjian terlaksana seperti yang diperjanjikan, terkadang pihak yang menyewakan tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Tidak terpenuhinya kewajiban tersebut disebabkan karena adanya kelalaian atau kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar masing-masing pihak. Dengan kata lain disebabkan oleh wanprestasi. wanprestasi adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.⁴ Wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa pada perjanjian rental mobil diantaranya adalah:

- a. Terlambat mengembalikan mobil yang disewakan sebagaimana waktu sewa yang telah disepakati sebelum kontrak berakhir dengan pihak CV. Septiyan Jaya Ponorogo.
- b. Penyewa mengalami kecelakaan sehingga CV. Septiyan Jaya Ponorogo mengalami kerugian dan tidak bisa menyewakan mobilnya.
- c. Penyewa meminjamkan mobil kepada pihak lain yang mana tidak tertuang dalam perjanjian sewa-menyewa.

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara

³ Philipus Dian Anjaraka, I Nyoman Putu Budiarta, Luh Putu Suryan, '*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUSAHA SEWA MENYEWAKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIRUGIKAN OLEH KONSUMEN PADA PERUSAHAAN PAULUS RENTAL BIKE KABUPATEN BADUNG*', Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1 No. (2020), 235
<<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum>>.

⁴ Muhammad Abdul Khadir, 1992, Hukum Perikatan, Bandung: Citra Adhitya Bakti, hal 27

kreditor dengan debitur.⁵ Wanprestasi dapat berupa:

- a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan suatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁶

Dalam hal wanprestasi kasusnya yang terjadi di dalam perjanjian sewa menyewa di CV. Septiyan Jaya Ponorogo sering terjadi wanprestasi seperti pengembalian barang yang disewa tetapi terlambat hal tersebut sering kali membuat rugi bagi pemilik usaha rental, barang yang disewa di gadaikan oleh debitur dan barang yang disewa digunakan untuk melanggar Undang-undang yang berlaku dan masih banyak yang lainnya. Dalam hal ini keahlian dan pengetahuan setiap orang yang melakukan kesepakatan sangat berpengaruh, karena tidak sedikit wanprestasi yang terjadi berdampak pada penilaian masyarakat desa, kesalahan yang dibuat oleh seseorang sering menjadi bahan pembicaraan dikalangan masyarakat. Bahkan tidak sedikit yang beranggapan bahwa setiap wanprestasi yang terjadi disebabkan oleh perilaku pihak penyewa. Dalam hal ini seperti bukti tertulis berperan sangat penting untuk memberikan keterangan mana pihak yang berprestasi dan mana pihak yang tidak berprestasi.

Terdapat kasus dimana pihak konsumen megembalikan mobil dengan keadaan terdapat lecet pada tubuh mobil, akan tetapi konsumen tidak mau

⁵ Subekti, 1984, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT. Intermasa, hal 45

⁶ Ibid, hal 45

bertanggungjawab atas kelalaiannya tersebut, sehingga hal ini merugikan pemilik rental. Dalam ketentuan kontrak perjanjian, dimana konsumen harus bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan pada mobil berupa ganti rugi. Akan tetapi konsumen tidak mematuhi kontrak perjanjian sewa menyewa yang disepakati. Begitu juga kasus Tidak terpenuhinya perjanjian tersebut karena faktor kesengajaan maupun kelalaian si penyewa juga kerap terjadi di CV. Septiyan Jaya Ponorogo. CV. Septiyan Jaya Ponorogo merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa sewa menyewa mobil dan travel yang terletak di Jl. Raya Ngebel-Ponorogo, dusun Krajan, desa Semanding, kec. Jenangan, kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492. Namun yang terjadi di CV. Septiyan Jaya Ponorogo jumlah presentasinya tergolong sangat kecil dalam kurun waktu satu tahun hanya terjadi dua hingga tiga kasus wanprestasi. Sedangkan dimasa setelah pandemi saat ini tingkat kejahatan di masyarakat semakin meningkat, sehingga banyak orang yang berani untuk melakukan kejahatan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti halnya di PT. Bali Radiance yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang sewa menyewa mobil terbesar di Kabupaten Bandung yang memiliki 107 kendaraan yang disewakan. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobilnya juga sering ditemui pelanggaran kontrak. Berdasarkan data pelanggaran kontrak yang terjadi pada tahun 2015 hingga 2017, pada tahun 2015 terdapat 104 kasus pelanggaran kontrak yang ditemukan, di tahun 2016 terdapat 130 kasus ditemukan, dan pada tahun 2017 100 kasus ditemukan.⁷ Sedangkan

⁷ Kadek Januarsa Adi Sudharma, *PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL (STUDI KASUS PT. BALI RADIANCE)*, journal.undiknas.ac.id, Vol. 1, No. 2 (2018), 223.

yang terjadi di CV. Septiyan Jaya Ponorogo selama kurun waktu 3 tahun hanya terjadi 9 kasus pelanggaran kontrak/wanprestasi. Salah satunya pada tahun 2022 telah terjadi penggadaian mobil sewaan yakni mobil dengan type Avansa dengan perjanjian sewa menyewa mobil lepas kunci di CV. Septiyan Jaya Ponorogo yang dilakukan oleh penyewa secara pribadi dengan alasan penyewa menggadaikan barang sewaan tersebut dikarenakan ia harus membayar hutang yang ia punya kepada pihak gadai yang menerima barang sewaan tersebut.

Apabila suatu pihak tidak melaksanakan atau memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian itu, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi. Dalam Pasal 1564 KUHPerdara menyebutkan bahwa penyewa bertanggung jawab untuk segala kerusakan yang diterbitkan pada barang yang disewa selama waktu sewa, kecuali jika ia bisa membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi diluar kesalahannya jadi pihak penyewa bertanggung jawab terhadap segala kerusakan yang terjadi terhadap barang yang disewanya, kecuali penyewa bisa membuktikan bahwa kerusakan yang terjadi diluar kesalahannya. Akan tetapi apabila di lihat lebih jauh, wanprestasi dan penyelesaiannya dapat di golongan menjadi dua bidang hukum yaitu terkait dengan pidana dalam hal ini apabila salah satu pihak tanpa diketahui oleh pihak lain, mempunyai niat jahat dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa, yaitu berniat untuk memiliki, menghilangkan mobil dengan skenario yang sudah disiapkan dan mobil digunakan untuk sarana penipuan kepada pihak lain (pihak ketiga). Sehingga hubungan hukum antara pihak penyewa dengan pihak ketiga di selesaikan secara pidana. Sedangkan kewajiban antara pihak pertama (penyedia mobil) dengan pihak penyewa dapat diselesaikan secara perdata.

Terkait dengan perdata setiap wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berkaitan dengan pelanggaran dari isi perjanjian yang telah disepakati. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka diselesaikan melalui persidangan perdata.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja isi perjanjian sewa menyewa di CV. Septiyan Jaya Ponorogo ?
2. Bagaimana tanggung jawab penyewa kendaraan bermotor dalam perjanjian sewa menyewa di rental CV. Septiyan Jaya Ponorogo jika terjadi wanprestasi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa di CV. Septiyan Jaya Ponorogo.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh CV. Septiyan Jaya Ponorogo agar penyewa mentaati isi perjanjian sewa menyewa sehingga tidak wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan dan referensi keilmuan untuk penelitian-penelitian yang akan datang yang berhubungan dengan upaya yang dilakukan oleh CV. Septiyan Jaya Ponorogo agar penyewa mentaati isi perjanjian sehingga tidak terjadi wanprestasi, sehingga masalah wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor dapat dikurangi.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberkan masukan kepada pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian ini baik pelaku usaha penyewaan mobil maupun pihak penyewa tentang bagaimana hak dan tanggung jawab masing-masing agar tidak terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa kendaraan bermotor.

1. Bagi Penulis

- a. Penulis menggunakan penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang.
- b. Untuk mengembangkan keilmuan penulis mengenai pengimplementasian atau penerapan hukum yang tepat yang dapat dilakukan oleh rental mobil agar penyewa mentaati isi perjanjian sehingga tidak terjadi wanprestasi.
- c. Memberikan kontribusi penulis dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.

2. Bagi Perusahaan Rental Mobil

Sebagai acuan dalam mengembangkan upaya pencagahan potensi wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik Rental mobil

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan *Yuridis-*

Sosiologis, dalam perspektif yuridis bermaksud menjelaskan legalitas aturan-aturan asas hukum dan aspek-aspek hukum tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil rental, kemudian dalam prespektif empiris dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa, bentuk-bentuk wanprestasi yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor, serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemilik perusahaan renta dalam pencegahan kemungkinan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang akan menjadi tempat melaksanakan penelitian di wilayah Ponorogo Propinsi Jawa Timur. Dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa peneliti tertarik memilih lokasi penelitian karena peneliti ingin menganalisis kasus yang ada di Rental CV. Septiyan Jaya Ponorogo.
- b. Bahwa penelitian di Rental CV. Septiyan Jaya Ponorogo merupakan rental yang sedang berkembang pesat di akhir tahun-tahun sekarang.

3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber data Primer

Yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh dilokasi penelitian berupa hasil wawancara dengan

responden dan dokumen-dokumen yang diperoleh di CV. Septiyan Jaya Ponorogo.

b. Sumber data Sekunder

Yaitu data pendukung untuk menemukan jawaban dari masalah yang diteliti berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta literatur terkait penyelesaian wanprestasi sewa-menyewa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Yaitu data yang diperoleh secara langsung pada obyek penelitian adalah dengan cara Interview (wawancara) dengan Aminullah Achmad selaku pemilik CV. Septiyan Jaya Ponorogo, Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung atau tertulis dengan responden yaitu pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil rental di CV. Septiyan Jaya Ponorogo.

b. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, dokumen pribadi yang di peroleh di lokasi penelitian, dan foto terkait permasalahan penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu untuk mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi pustaka yaitu membaca, mengkaji, dan menelaah dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan, KUHPerdara dan bahan lain yang ada kaitannya dengan rumusan masalah diatas.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menata secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan lainnya, sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan.⁸

F. Sistematika Penulisan

1. BAB I

Berjudul "PENDAHULUAN" yang didalamnya terbagai dalam 6 sub bab. yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan/Penelitian, Kegunaan Penulisan/Penelitian, Metodologi Penulisan/Penelitian dan Sistematika Penulisan.

2. BAB II

Berisi diskripsi atau uraian tentang bahan-bahan teori, mengenai tinjauan umum tentang perjanjian sewa-menyewa menurut KUHPerdara, dan tinjauan perjanjian supaya tidak terjadinya wanprestasi.

⁸ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif..... , hlm. 88

3. BAB III

Bab ini berisi tentang hasil penelitian sosiologis yang telah dikaji dan dianalisa secara sistematis berdasarkan pada sumber data dari buku-buku, hasil wawancara dengan pemilik CV. Septiyan Jaya Ponorogo, jurnal, artikel, serta menganalisis hasil wawancara dan sumber data dari permasalahan hukum yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa kendaraan bermotor.

4. BAB IV

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang angkat.

